**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah hadir untuk mengatur adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercantum dalam Pasal 5 yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.[[1]](#footnote-2)

Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, ini bisa terjadi disebabkan karena :

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki.[[2]](#footnote-3)

Posisi laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini, menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut seperti kasus Maia dan Ahmad Dhani**.** Beberapa di antaranya yang memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.[[3]](#footnote-4)

Salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh Asosiasi Perempuan Indonesia yang menentang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meneropong bahwa kekerasan dalam KDRT menjadikan wanita sebagai korban karena itu maka lahirlah Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mengecam setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lalu bagaimana bentuk atau kriteria dari kekerasan tersebut yang bisa dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara structural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya.[[4]](#footnote-5)

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah undang-undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undag Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan disahkannya UU PKDRT sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Poundsangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social enginering* atau selengkapanya *sosial enginering by law.* Langkah yang diambil dalam *social enginering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.[[5]](#footnote-6)

Undang-undang baru yang dibentuk pemerintah memang selalu bertujuan agar masyarakat menjadi lebih baik, namun perlu diperhatikan bahwa saat undang-undang itu berada ditengah-tengah masyarakat, telah ada seperangkat aturan yang hidup dalam masyarakat dan dianggap dapat menata masyarakat itu sendiri. Demikian juga saat undang-undang PKDRT disahkan, masyarakat telah memiliki seperangkat norma untuk menyelesaikan beberapa masalah rumah tangga mereka sendiri.

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti: penghasilan (*income*) keluarga, pendidikan dan bahkan karena adanya orang ketiga (PIL/WIL). Alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. [[6]](#footnote-7)

Hal ini nampak terjadi pada masyarakat di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semacam ini adalah merupakan bentuk dari alasan penyebab terjadinya KDRT di masyarakat umum, sehingga menyebabkan banyak terjadinya perceraian antara seorang suami dan istri baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Berikut beberapa contoh kasus kekerasan dalan rumah tangga (KDRT) sebagai berikut :

1. Sri Rosiati, Kisah Ibu Rumah Tangga Korban KDRT, Sri Rohayati umur 31 tahun, berusaha menutupi perlakuan suaminya, yang kerap melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual selama 9 tahun masa perkawinannya. Kesabaran yang dimiliki Sri ternyata ada batasnya. Karena merasa tak sanggup lagi menerima perlakuan suaminya, Sri pada 19 Agustus 2013 mengadukan tindakan kekerasan suaminya ke Polres. Sri juga melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari dan dikabulkan.
2. Ibu Hestiana umur 26 tahun, yang setiap harinya mencari nafkah sendiri karena suaminya tidak mau menafkahinya, hal ini disebabkan karena suaminya selingkuh.
3. Ibu Humaya umur 42 tahun, menggugat suaminya ke pemangku adat untuk diceraikan secara adat yang disaksikan oleh para pemangku adat dan orang tua kedua belak pihak karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang tiap hari kerjanya mabuk mabukan terus, namun berhasil dimediasikan oleh para pemangku adat dan kedua orang tua suami istri.

Kelurahan Ngapaaha adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Utara yang cukup banyak dan sering terjadi kasus KDRT yang kadang kala berakhir dengan perceraian dan merugikan pihak istri. Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT . Perlu dipikirkan cara atau solusi yang baikuntuk kasus-kasus KDRT ini. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memfokuskan kajiannya pada bagaimana suatu kasus KDRT dapat diselesaikan dengan kaca mata yang kontekstual sekalipun ada norma hukumnya, dengan mengangkat sebuah tema “***Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)”.***

1. **Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

b. Untuk mengetahui tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

**2**. **Manfaat Penelitian**

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam penyelesaian secara adat dan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten) tentang penyelesaian secara adat dan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi Penegakan hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan) terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)”,* maka penulis memandang perlu memberikan definisi sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.[[7]](#footnote-8)
2. Istri adalah wanita yang telah dinikahi oleh laki-laki yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak atau yang dianggap sebagai ibu rumah tangga.[[8]](#footnote-9)
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.[[9]](#footnote-10)
4. Rumah tangga adalah unit satuan masyarakat kecil yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak (suami), ibu (istri) dan anak-anak.[[10]](#footnote-11)
5. Undang-Undang No. 23 adalah sebuah aturan/undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,[[11]](#footnote-12)
6. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.[[12]](#footnote-13)

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah dalam rangka menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga (KDRT) khususnya di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ditinjau dari sudut pandang perundang-undangan No. 23 tahun 2004 dan hukum Islam tentang KDRT

1. Undang-Undan No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Myrn Diarsi, *Dinamika Wanita Indonesia,* (Jakarta : Aksara Duana, 1990), h. 48 [↑](#footnote-ref-3)
3. I.S Susanto, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*; dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan Dalam Wacana Permerkosaan* (Yogyakarta : PKBI, 1997), h. 31 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto : Pusat Studi Gender, 2006), h. 50 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum,* Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta : Yayasan Obor, 2006), h. 313 [↑](#footnote-ref-6)
6. Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya* (Bandung : Alumni, 2000), h. 55

   [↑](#footnote-ref-7)
7. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet.3, h. 9 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 24

   [↑](#footnote-ref-9)
9. Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta : Gama Media, 2004), h. 7 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ratna Batara Murti, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga* (Jakarta : t.n.p, 1999), h. 2 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,* h. 57 [↑](#footnote-ref-12)
12. Idris Muliyono, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 1 [↑](#footnote-ref-13)